

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SUMBANGAN YANG DIBERIKAN  
OLEH MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA PT. TERBUKA (TBK)  
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK**

OLEH  
**FEBYANTI**  
NPM : 2012200122

PEMBIMBING :

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.



Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Febyanti  
No. Pokok : 2012200122

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SUMBANGAN YANG DIBERIKAN OLEH MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA PT. TERBUKA (TBK) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akad dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Febyanti

2012 200 122

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SUMBANGAN YANG DIBERIKAN OLEH  
MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA PT. TERBUKA (TBK) DIKAITKAN  
DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**Oleh : Febyanti**

**NPM : 2012200122**

**Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

Salah satu cara sederhana sebagai bukti kepedulian kepada sesama ialah dengan memberikan sumbangan. Banyak cara untuk menyalurkan sumbangan tersebut, salah satunya dengan memberi sumbangan lewat badan usaha berbadan hukum, yakni sebuah PT. Tbk. Akan tetapi sebenarnya dapatkah sebuah PT. Tbk mengumpulkan dana sumbangan untuk kemudian disalurkan kembali ?

Sebuah PT. Tbk, memiliki tanggung jawab untuk membuka laporan keuangannya kepada para investor. Akan tetapi bagaimana dengan sebuah PT. Tbk yang melakukan pengumpulan dana sumbangan ? apakah PT. Tbk tersebut menganut asas keterbukaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengikat kegiatan pengumpulan sumbangan ? Tentunya pengaturan mengenai hal tersebut perlu dikaji ulang serta diperbaiki, supaya tidak ada ketimpangan hukum didalam kegiatannya. etode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

**Kata Kunci : PT; PT. Tbk ; Asas Keterbukaan; Keterbukaan Informasi Publik.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa Di Surga yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya demi kemudahan serta kelancaran bagi Penulis sehingga Penulisan Hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SUMBANGAN YANG DIBERIKAN OLEH MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA PT. TERBUKA (TBK) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

1. Bapak Ronald de Bijl. dan Ibu Liesje Muljati. Selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang begitu besar dan tak terhingga, serta telah membiayai segala hal dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini. Tanpa doa dan dukungan mereka, Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat waktu. Oleh karena itu, Penulis mendedikasikan Penulisan Hukum ini kepada mereka;
2. Desyanti, Christian, Alm. Ronny de Bijl, Lennaldy de Bijl, Elizabeth Yakobbus, dan Laurel Nathalia Queen selaku kakak dan adik Penulis yang selalu memberi semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum Penulis yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, masukan dan senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal pengerjaan Penulisan Hukum ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik:
5. Ibu Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc., selaku dosen pembimbing proposal Penulisan Hukum yang telah membantu penulis untuk mengarahkan dari awal konsep serta ide dalam proposal pengajuan Penulisan Hukum hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
6. Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H., selaku dosen penguji Penulisan Hukum yang telah memberikan arahan, saran, serta masukan kepada Penulis selama sidang Penulisan Hukum berlangsung;
7. Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., SP1. selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., sebagai seorang dosen yang selalu menjadi teman berkeluh kesah dan menginspirasi penulis. Terimakasih banyak bu, tanpa ibu tidak akan selesai tugas akhir ini.
9. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pengetahuan serta pemahaman di bidang ilmu hukum;

10. The one and only, Joel Franklin Manalu, yang selalu memberikan semangat, perhatian serta doa kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terimakasih telah menemani penulis pada masa-masa sulit dan juga menyenangkan, serta pada masa perkuliahan Penulis, hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan studi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
11. Teman-teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jessica Sadik, Gita Lorena, Rectiora Panjaitan, Tantri, Frieda serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman-teman yang baik selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum;
12. Teteht-teteht koperasi Fakultas Hukum tercinta, teh Mia, teh Wati, terimakasih atas bimbingan dan dukungannya. Selalu menjadi kakak yang mendidik penulis. Tanpa kalian penulis tidak dapat belajar arti sesungguhnya hidup;
13. Serta teman-teman diluar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak;

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian. ....	1
1.2. Perumusan Masalah. ....	9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.3.1. Manfaat Akademis. ....	9
1.3.2. Manfaat Praktis. ....	10
1.4. Metode Penelitian.....	10
1.4.1 Sumber Hukum Primer yang Digunakan .....	10
1.4.2. Sumber Hukum Sekunder yang Digunakan .....	10
1.5.Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	12
PEMBERIAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA .....	12
2.1 Pengertian Badan Usaha. ....	12
2.2. Perseroan Terbatas. ....	15
2.3. Perseroan Terbatas Terbuka. ....	19
2.4. Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) Mengumpulkan Dana Sumbangan. ....	23



BAB III .....	26
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI SARANA PENGAWASAN DALAM PENYALURAN SUMBANGAN MASYARAKAT	26
3.1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik. ....	26
3.2 Asas Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. ....	31
3.3. Kasus Posisi (contoh kasus). ....	33
ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT TERBUKA DALAM MENARIK SUMBANGAN DARI MASYARAKAT .....	37
4.1.Keberadaan Hak Perseroan Terbatas Tbk Menjadi Wadah Lembaga Pengumpulan Sumbangan Dana Dari Masyarakat. ....	37
4.2. Kaitan antara Perseroan Terbatas Terbuka Dengan Asas Keterbukaan Dan Badan Publik. ....	42
BAB V.....	47
KESIMPULAN .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48

## DAFTAR SINGKATAN

CSR	= <i>Corporate Social Responsibility</i> .
KIP	= Komisi Informasi Publik.
Tbk	= Terbuka atau <i>go public</i> .
UUKIP	= Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
UUPM	= Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
UUPT	= Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian.**

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia. Sebagai negara berkembang Indonesia harus terus mengupayakan perbaikan dalam dirinya. Perbaikan yang dimaksud seperti perbaikan dalam bidang pembangunan, berupa pembangunan ekonomi maupun pembangunan hukum positifnya. Beberapa perundang-undangan menjadi bukti perbaikan yang terus diupayakan tersebut, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

Indonesia mengenal dua pembagian terhadap badan usaha, badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Perbedaan antara kedua badan usaha tersebut terletak pada tanggung jawab pemilikinya.<sup>1</sup> Dalam badan usaha tidak berbadan hukum tanggung jawab pemilik tidak hanya sebatas modal awal yang diberikan diawal pendirian. Jika badan usaha tidak berbadan hukum dikemudian hari mengalami pailit, kekayaan pemilik dapat diikut sertakan sebagai aset badan usaha tidak berbadan hukum tersebut. Sedangkan didalam badan usaha berbadan hukum terdapat pemisahan kekayaan, antara pemilik dengan badan usaha berbadan hukum tersebut. Maka ketika badan usaha berbadan hukum tersebut pailit, kekayaan pemilik tidak dapat diikut sertakan sebagai aset badan usaha berbadan hukum tersebut.<sup>2</sup> dengan kata lain, risiko yang dimiliki oleh pemilik lebih besar dalam badan usaha tidak berbadan hukum dibandingkan dengan badan usaha berbadan hukum.

Badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum memiliki bentuk-bentuk yang lebih nyata. Beberapa bentuk badan usaha tidak

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring., Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2007) Hlm. 3.

<sup>2</sup> Fuad. Nurlela. Sugiarto dan Paulus, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm. 27.

berbadan hukum seperti, Persekutuan Perdata, Firma, Perseroan Komanditer dan CV.<sup>3</sup> Pada badan usaha berbadan hukum bentuk-bentuk nyatanya seperti, Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.<sup>4</sup> Penelitian ini akan berfokus pada badan usaha berbadan hukum yakni perseroan terbatas. Dalam UUPT pada pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa:

*“Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>5</sup>*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan mengenai Perseroan terbatas menurut UUPT dapat disimpulkan bahwa pengertian perseroan terbatas merupakan badan hukum yang berdiri atas persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha. Ciri-ciri kegiatan usaha yang dimaksud, seperti:

1. Ada kontinuitas;
2. Terang-terangan;
3. Dalam kedudukan tertentu;
4. dan bertujuan mencari keuntungan.<sup>6</sup>

Kegiatan usaha dalam hal ini dibagi menjadi dua, kegiatan usaha umum dan kegiatan usaha khusus. Kegiatan usaha umum seperti perdagangan dan jasa. Sedangkan kegiatan usaha khusus ialah kegiatan dimana usaha mengumpulkan dana tersebut lebih khusus, artinya perihal perizinannya pun lebih rumit dan berkaitan dengan lembaga yang bersangkutan. Contoh dari kegiatan usaha umum

---

<sup>3</sup> Opcit.

<sup>4</sup> Ibid. Hlm. 36.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bandung: Citra Aditya. 2015. hlm. 18.

misalnya perdagangan barang yang diproduksi atau jasa, sedangkan contoh kegiatan usaha khusus ialah perhotelan.<sup>7</sup>

Perseroan terbatas dapat menjadi perseroan terbatas terbuka atau *go public* atau yang selanjutnya disebut 'Tbk'. Perseroan terbatas Tbk ialah perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran atas saham-sahamnya kepada publik atau umum. Ciri-ciri khusus dari perseroan terbatas Tbk ialah informasi perseroan terbatas Tbk tersebut, terkhusus laporan keuangan yang harus dibuka kepada publik.<sup>8</sup>

Pada UUPT pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa perseroan terbatas Tbk merupakan perseroan yang melakukan penawaran saham kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal.<sup>9</sup> Maka ketika diketahui sebuah perseroan terbatas telah menawarkan sahamnya kepada publik atau umum maka perseroan terbatas tersebut telah menjadi perseroan terbatas Tbk.<sup>10</sup>

Perseroan terbatas Tbk menganut asas keterbukaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengertian asas keterbukaan tersebut ialah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau perihal efek yang dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, ( Bandung: Citra Aditya, 2010) Hlm. 32.

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, ( Bandung: PT. Alumni,2004) hlm. 53.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>10</sup> Agus Salim Harahap, Jurnal Hukum Proses Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia Pascasarjana Fakultas Hukum,2011), di akses dari [ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/download/770](http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/download/770) , pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 17.30 WIB.

<sup>11</sup> Hamud M Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia.,(Jakarta: Tatanusa, 2006) Hlm. 128.

Berkaitan dengan asas keterbukaan, maka menjadi suatu permasalahan hukum ketika suatu perseroan terbatas Tbk diluar kebiasaan melakukan suatu kegiatan sosial berupa pengumpulan dana sumbangan dari masyarakat atau secara singkatnya perseroan terbatas Tbk menjadi fasilitator untuk menghimpun dana sumbangan dari masyarakat. Permasalahan timbul ketika keterbukaan informasi dari sumbangan yang dialokasikan oleh perseroan terbatas Tbk tersebut berada dalam koridor tanggung jawab Lembaga Keterbukaan Informasi Publik dalam hal pertanggung jawaban laporan hasil dana sumbangan.

Sebelum penjabaran lebih lanjut, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut yang telah terjadi dimasyarakat Indonesia. Berikut sebuah contoh kasus terkait dengan permasalahan pengumpulan dana sumbangan dari masyarakat yang dilakukan oleh sebuah perseroan terbatas Tbk, yaitu kasus antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan salah satu pemberi dana sumbangan, terkait pertanggung jawaban laporan keuangan dana sumbangan dari masyarakat.

PT. Sumber Alfaria Triajaya Tbk, atau yang selanjutnya disebut dengan Alfamart adalah salah satu perseroan terbatas *go public* yang artinya saham Alfamart telah diperjual belikan kepada umum. Alfamart bergerak dibidang usaha retail. Secara umum, masyarakat lebih mengenal dengan nama Alfamart atau mini market Alfa. Alfamart adalah salah satu perseroan terbatas Tbk yang ikut serta dalam kegiatan sosial yakni membantu masyarakat lewat pengumpulan dana sumbangan dari masyarakat. Secara teknis, Alfamart tidak menyimpan kotak sumbangan ditiap gerainya atau memaksa masyarakat untuk menyumbang, melainkan pekerja Alfamart akan menawarkan kepada masyarakat yang berbelanja digerai-gerainya, untuk ikut berpartisipasi membantu sesama dengan cara menyisihkan uang kembalian belanjanya untuk disumbangkan.

Pengumpulan dana atau sumbangan yang dilakukan Alfamart tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dalam peraturan tersebut secara tersurat menyampaikan pengumpulan dana sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh

suatu organisasi atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan atau mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

Pada tahun 2015 akhir, salah satu konsumen yang ikut serta memberikan dana sumbangan melalui Alfamart, mengirimkan surat kepada direktur Alfamart. Konsumen tersebut meminta laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci berapa dana sumbangan dari masyarakat yang terkumpul, dan kemana sajakah dana sumbangan tersebut disalurkan. Pihak Alfamart meminta maaf kepada konsumen tersebut karena laporan keuangan yang diminta tidak dapat diberikan, menurut Alfamart legalitas pengumpulan sumbangan tersebut serta pelaporannya telah diatur oleh Kementerian Sosial.<sup>12</sup>

Pada bulan Maret tahun 2016, konsumen tersebut atas nama Mustolih menggugat Alfamart ke Komisi Informasi Publik yang selanjutnya disebut KIP. Padahal pihak Alfamart, telah melaporkan dana sumbangan dari masyarakat yang telah terkumpul serta yang dialokasikan kepada Menteri Sosial. Pihak Alfamart pun telah mengalokasikan dana sumbangan dari masyarakat tersebut ke yayasan-yayasan berskala nasional maupun internasional, seperti; UNICEF; PMI; Habitat for Humanity; dan sebagainya.<sup>13</sup> Setelah berjalannya proses peradilan oleh KIP, maka KIP memutuskan bahwa Alfamart termasuk badan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UUKIP.. Maka Alfamart diwajibkan membuka informasi tentang laporan keuangan atas dana sumbangan yang dimaksud.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Raja Eben Lumbanrau, CNN Indonesia, Cerita mustolih menggugat transparansi dana donasi alfamart, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223073614-12-181671/cerita-mustolih-menggugat-tranparansi-dana-donasi-alfamart/> , diakses pada tanggal 11 mei 2017 pukul 17.58 WIB.

<sup>13</sup> Putusan nomor : 011/III/KIP-PS-A/2016, Komisi Informasi Publik Republik Indonesia tentang Sengketa Informasi antara Mustolin dengan PT. Sumber Alfaria Triajaya Tbk.

<sup>14</sup> Andi Saputra, DetikNews, Kasus Transparansi Donasi, Gugatan Balik Alfamart Ditolak ,<https://news.detik.com/berita/d-3477579/kasus-transparansi-donasi-gugatan-balik-alfamart-ditolak-#> , diakses pada tanggal 11 mei 2017 pukul 17.58 WIB.

Pada putusan terhadap kasus tersebut terdapat ketimpangan atau tidak selarasnya antara apa itu perseroan terbatas Tbk dengan badan publik. Perseroan terbatas Tbk telah dijabarkan sebelumnya, sedangkan badan publik yang digunakan KIP dalam pertimbangannya memutus Alfamart bersalah ialah UUKIP pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

*“ badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkenaan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. “<sup>15</sup>*

Pada pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, didefinisikan bahwa usaha pengumpulan dana sumbangan ialah semua program, upaya, kegiatan untuk mengumpulkan sumbangan.<sup>16</sup> Menurut pengertian pengumpulan sumbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan maka program, upaya, maupun kegiatan yang dilakukan perseroan terbatas Tbk untuk mengumpulkan dana sumbangan dari masyarakat ialah upaya pengumpulan sumbangan, tetapi bila melihat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 pada Pasal 1 angka 2, dijabarkan bahwa :

*“Organisasi ialah organisasi yang bergerak dibidang, kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan tertentu yang memiliki program, upaya, dan kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan,*

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.



*membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.”*

Perseroan terbatas Tbk tidak diketahui apakah dapat dikategorikan sebagai organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan atau tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi. Mengingat perseroan terbatas tidak bergerak dibidang kemasyarakatan melainkan bergerak dibidang usaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 3 angka 1 , dikatakan bahwa persyaratan yang dimaksud pada definisi organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan selanjutnya ditetapkan oleh menteri. Maka dari kedua isi peraturan tersebut jelas terlihat kabur atau tidak jelas. Apakah perseroan terbatas Tbk yang melakukan pengumpulan dana sumbangan dari masyarakat mangacu pada pasal 1 angka 2 atau mengacu dari pasal 3 angka 1. Maka, menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah perseroan terbatas Tbk sebenarnya dapat melakukan pengumpulan dana sumbangan dari masyarakat atau menjadi fasilitator pengumpulan dana sumbangan dari masyarakat atau tidak, serta apakah perseroan terbatas Tbk termasuk kategori badan publik atau bukan, berkaitan dengan Putusan nomor : 011/III/KIP-PS-A/2016, Komisi Informasi Publik Republik Indonesia tentang Sengketa Informasi antara Mustolih dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Perseroan terbatas Tbk yang melakukan pengumpulan sumbangan dana dari masyarakat secara tidak langsung terikat oleh UUKIP. Hal tersebut disebabkan wewenang Komisi Informasi Publik serta peraturan terkait, adanya kebutuhan masyarakat mengenai ketersediaan informasi publik sesuai dengan UUKIP. Salah satu tujuan dari UUKIP ialah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Transparan atau keterbukaan menjadi salah satu asas yang wajib dipenuhi dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Hal ini, dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan keterbukaan kepada masyarakat umum atau luas yang memang seharusnya mengetahui informasi tersebut.

Keterbukaan yang dimaksud bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.<sup>17</sup> Berbeda dengan asas keterbukaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengharuskan informasi terbuka bagi masyarakat yang bersangkutan dengan efek atau saham yang dimaksud. Maka perlu dikaji lebih lanjut apakah perseroan terbatas Tbk menganut asas keterbukaan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pengumpulan sumbangan tidak dapat dibatasi. Siapapun dapat menyumbang bagi sesamanya yang membutuhkan. Hal ini juga menjadi salah satu alasan banyaknya perseroan terbatas Tbk yang berkegiatan langsung dengan masyarakat atau konsumen, ikut serta membantu mengumpulkan dana sumbangan dari masyarakat atau menjadi fasilitator dana sumbangan dari masyarakat.

Permasalahan ini memaksa pengaturan baru untuk mengisi kekosongan hukum didalamnya. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah perseroan terbatas Tbk dapat mengumpulkan sumbangan dana dari masyarakat atau menjadi fasilitator sumbangan dana dari masyarakat, kemudian apakah perseroan dapat dikategorikan sebagai badan publik sesuai dengan UUKIP. Terakhir, bagaimana dengan asas keterbukaan berdasarkan UUKIP, apakah perseroan menganut asas keterbukaan sesuai UUKIP, dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SUMBANGAN YANG  
DIBERIKAN OLEH MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA PT.**

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**TERBUKA (TBK) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**

**1.2. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka terdapat permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih dalam terkait kedudukan perseroan terbatas Tbk sebagai pengumpul dana sumbangan, serta asas keterbukaan menurut UUKIP dari perseroan terbatas Tbk yang mengumpulkan dana sumbangan tersebut berdasarkan perundang-undangan terkait. Maka rumusan masalah atas penelitian ini sebagai berikut ;

1. Apakah Perseroan Terbatas Tbk yang memiliki kedudukan sebagai badan usaha berbadan hukum dapat menjadi pengumpul dana sumbangan dari masyarakat ?
2. Apakah Perseroan Terbatas Tbk menganut asas keterbukaan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dapat dikategorikan sebagai badan publik ?

**1.3. Maksud dan Tujuan.**

**1.3.1. Manfaat Akademis.**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lain, pengajar, maupun akademisi dikemudian hari, dalam memandang kedudukan perseroan terbatas dalam pergerakannya sebagai fasilitator dana sumbangan dari masyarakat. Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak akan terlepas dari pergerakan ekonomi yang diiringi kegiatan sosial.

### **1.3.2. Manfaat Praktis.**

Penelitian ini diharapkan memperjelas kedudukan perseroan terbatas , serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahfahaman dikemudian hari dalam kegiatan menghimpunan dana sumbangan dari masyarakat.

### **1.4. Metode Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif ialah salah satu metode penelitian yang melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, sumber-sumber hukumnya ialah :

#### **1.4.1 Sumber Hukum Primer yang Digunakan :**

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- 4) Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.
- 5) Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

#### **1.4.2. Sumber Hukum Sekunder yang Digunakan :**

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta penerangan terhadap substansi dari penelitian ini, misalnya seperti bahan kepustakaan berupa buku-buku, serta jurnal hukum.

### **1.5.Sistematika Penulisan.**

Penelitian ini, akan dibagi menjadi beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan dibagi kedalam lima bab. Hal tersebut dimaksudkan guna mempermudah pembacaan penelitian serta mempermudah fokus penelitian. Dalam bab I penelitian ini, akan menjabarkan latar belakang dari pembuatan penelitian. Bab ini berjudul Pendahuluan dan menjabarkan apa yang melatar belakangi masalah yang diangkat dalam penelitian.

Pada bab II, dengan judul Pemberian Sumbangan Melalui Perseroan Terbatas Terbuka, akan dibagi menjadi beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan pada bab II, yakni tentang Pengertian Badan Usaha, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka, Perseroan Terbatas Terbuka Mengumpulkan Dana Sumbangan. Bab II ini, akan berfokus pada teori-teori dan data yang berkaitan dengan masalah pertama dalam penelitian.

Sedangkan pada bab III, berjudul Keterbukaan Informasi Publik. Pada bab ini, fokus pembahasan yang dilakukan adalah berfokus pada keterbukaan informasi publik, berdasarkan permasalahan kedua dari penelitian ini. Bab ini di bagi menjadi beberapa pokok bahasan, yakni tentang Keterbukaan Informasi Publik, Asas Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kasus posisi pendukung permasalahan yang diangkat.

Lalu pada bab IV akan dilakukan analisis, baik analisi untuk permasalahan pertama maupun kedua. Bab ini diberi judul Analisis. Terakhir, bab V dengan judul Kesimpulan. Pada bab V, akan membahas mengenai kesimpulan yang didapat atas penelitian. Kesimpulan ini berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab I sampai dengan bab IV.